

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia membutuhkan informasi dalam kehidupannya untuk mengetahui tentang apa yang terjadi disekitarnya. Untuk mendapatkan informasi tersebut manusia membutuhkan media. Tidak hanya sebagai pemberi informasi, media juga berfungsi sebagai sarana hiburan, pendidikan, alat kontrol, dan juga sebagai perekat sosial (Fachruddin, 2019, p. 373). Ada beberapa bentuk media di Indonesia, media konvensional seperti radio, televisi, koran, dan media online. Seiring perkembangan teknologi dan informasi, media konvensional saat ini beralih ke online agar tidak ketinggalan jaman.

Dilansir dari data Hootsuite (*We are Social*) pada bulan Juli 2020, total pengguna internet di dunia mencapai 4,57 miliar dari total populasi yang ada berjumlah 7,79 miliar (Kemp, 2020, p. 1). Artinya, internet sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengakses informasi, karena media digital sangat berkaitan erat dengan internet, sehingga masyarakat tidak dapat terlepas dari internet.

Penggunaan internet untuk mengakses informasi dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja, tak terkecuali oleh penyandang Disabilitas. Ketika mengakses berita, Disabilitas Tuli dan Netra dianggap yang sering mengalami kesulitan. Hal ini

dikarenakan beberapa faktor, seperti kurang adanya fasilitas khusus bagi Disabilitas. Contoh lainnya adalah Disabilitas Netra kesulitan dalam mengakses informasi yang disajikan hanya dengan teks berita dan Disabilitas Tuli kesulitan untuk mengakses informasi yang disajikan hanya menggunakan suara tanpa disertai teks, belum banyak media yang secara khusus menyediakan akses khusus Disabilitas dalam proses memberikan informasi bagi teman-teman Disabilitas.

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016, Disabilitas dibagi menjadi lima kategori, yaitu Disabilitas Fisik, Disabilitas Sensorik, Disabilitas Mental dan Disabilitas Ganda (Ansori, 2020). Penduduk Indonesia penyandang Disabilitas yang berusia di atas 10 tahun berjumlah 8,56% dan penyandang Disabilitas dengan kategori sulit mendengar sebanyak 3,35% (Ismandari, 2019, p.2.).

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas, Pasal 5 Ayat 1, pada poin ke-20 berbunyi: Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk berkomunikasi, berekspresi dan juga untuk mendapatkan informasi. Oleh karena itu, teman Tuli mendirikan sebuah media ramah Disabilitas bernama "*KamiBijak*". Media ini memiliki fokus pembacanya adalah teman-teman Tuli (Disabilitas Tuli). Kata "Tuli" dengan huruf besar mengartikan seseorang yang tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dan juga sapaan Tuli menunjukkan identitas orang Tuli yang memiliki bahasa dan budayanya sendiri. (PSIBK, 2018).

Melihat dari karakter media *KamiBijak* yang berbeda, penulis akhirnya memilih media ini sebagai tempat magang. Penulis mendapat kesempatan untuk melakukan magang sebagai jurnalis dengan tugas sebagai *content writer* atau sebagai penulis artikel di *KamiBijak* yang dalam kesehariannya penulis ditugaskan untuk mencari dan menghasilkan berita terkait isu-isu Disabilitas. Tidak hanya mencari dan membuat berita harian, penulis juga membantu teman Disabilitas lainnya dalam proses pembuatan berita, seperti membantu revisi berita, membantu mengisi suara yang akan ditambahkan ke berita harian dan juga membantu mencari ide untuk konten-konten yang akan diunggah oleh tim *KamiBijak*.

Hal ini tentunya menjadi tantangan dan juga pengalaman baru bagi penulis dalam kehidupan jurnalistik yang nantinya sangat berarti bagi penulis.

1.2 Tujuan Kerja Magang

Tujuan penulis melakukan kerja magang.

- 1) Mendapatkan pengalaman dan juga ilmu baru sebagai penulis konten dalam media pemberitaan,
- 2) Menjalankan teori dan juga kemampuan menulis berita yang telah dipelajari selama perkuliahan dalam praktik kerja magang,
- 3) Memenuhi syarat kelulusan Program Strata Satu (S1) Program Studi Jurnalistik di Universitas Multimedia Nusantara.

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Kerja magang yang dilaksanakan oleh penulis pada 06 November 2020 hingga 20 Februari 2021 di Gedung Merah Putih yang beralamat di Cluster Paramount Hill Golf Blok GGT 112. Waktu pelaksanaan kegiatan magang dilakukan sesuai dengan jam operasional kantor. Jadwal kerja di kantor ini adalah hari Senin hingga Jumat pada pukul 09.00 hingga 18.00 WIB. Sayangnya, ketika penulis menjalankan proses magang bersamaan dengan pandemi Covid-19, penulis hanya datang ke kantor sebanyak dua kali dalam seminggu, dan tiga hari sisanya dilakukan secara *Work FromHome* (WFH). Penulis datang ke kantor sesuai dengan jadwal mingguan yang diberikan oleh kepala divisi yang akan dibagikan setiap akhir pekan. Tetapi, penulis dapat ke kantor karena ada tugas lain yang harus dilakukan di kantor.

Adapun prosedur magang yang harus dipenuhi oleh penulis sebelum melakukan praktik kerja di kantor, yaitu:

- 1) Penulis mengirim *Curriculum Vitae* yang berisi lampiran portofolio kepada pihak Merahputih media
- 2) Penulis melakukan proses wawancara dengan pihak *Human Resources Department* (HRD) PT Merah Putih Media
- 3) Penulis mengawali proses kerja magang di media *KamiBijak* pada tanggal 06 November 2020 bersama dengan rekan kerja magang lainnya.